

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji termasuk pada jenis akad *ijarah* berkaitan dengan sewa jasa. Dilihat dari metode penggunaan jasa yaitu dengan meminta seseorang untuk mewakili atas diri seseorang untuk melaksanakan haji dengan memberikan imbalan berupa *ujrah*. Terdapat dua akad *ijarah* yang dilakukan oleh pihak KBIH Arwaniyyah. Akad pertama antara pihak ahli waris yang ingin *badal* haji atas keluarganya yang telah meninggal dalam akad *ijarah* sebagai *musta'jir* dan pihak KBIH Arwaniyyah dalam hal ini berperan sebagai *mu'ajir*. Akad *ijarah* kedua antara pihak KBIH Arwaniyyah sebagai *musta'jir* dengan pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi sebagai *mu'ajir*.
2. Penetapan besaran *ujrah* pelaksanaan *badal* haji pihak KBIH Arwaniyyah dengan mematok harga dan belum memiliki dasar yang jelas dalam menentukan *ujrah* yang wajib dibayarkan ahli waris, dan *ujrah* yang diberikan pada pihak pelaksana. Dan dalam penerimaan *ujrah*, pihak KBIH Arwaniyyah mendasarkan pada hukum upah harus dibayarkan sebelum keringat kering. Belum memiliki dasar hukum peraturan perundangan terkait hal tersebut.
3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi syariah hukum *ujrah* terkait hukum pelaksanaan *badal* haji hal ini diperbolehkan didasarkan Hadis, pendapat ulama dan hasil mudzakarah perhajian nasional. Namun belum terdapat aturan yang jelas terkait pelaksanaan *badal* haji bagi jamaah *badal* haji yang ada di Indonesia yang telah meninggal baik dalam masa tunggu pelaksanaan haji maupun yang tidak dalam masa tunggu pelaksanaan haji. Terkait *ujrah* pelaksanaan *badal* haji hukumnya boleh didasarkan pada Hadis dan pendapat ulama, namun belum ada aturan yang jelas dalam peraturan pemerintah di Indonesia. Dalam hal penerimaan dan pemberian *ujrah* pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah, pihak KBIH Arwaniyyah mendasarkan pada Hadis nabi terkait orang yang mempekerjakan seseorang hendak memberi upah. Dan untuk

pelaksanaan *badal* haji atas keluarga ahli waris yang telah meninggal pihak KBIH Arwaniyyah juga mendasarkan pada Hadis tentang diperbolehkan pelaksanaan *badal* haji terhadap orang yang telah meninggal.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Pihak KBIH Arwaniyyah perlu memberi penjelasan secara rinci terkait biaya *ujrah* yang diberikan kepada pihak pelaksana *badal* haji dan juga menjelaskan rincian kepada pihak ahli waris terkait biaya yang telah mereka keluarkan bukan hanya dengan mematok harga yang sewaktu-waktu bisa berubah agar tidak terjadi kesalahfahaman apabila dalam hal ini memang terdapat biaya-biaya lain terkait pelaksanaan *badal* haji dan juga kedepannya agar pihak KBIH Arwaniyyah lebih banyak masyarakat yang percaya. Pihak KBIH Arwaniyyah juga perlu memberikan pengawasan yang lebih mengingat pelaksana *badal* haji bukan pihak KBIH Arwaniyyah sendiri melainkan mukimin ataupun mahasiswa agar pelaksanaan *badal* haji benar sesuai ketentuan syariat Islam.
2. Mengingat sampai saat ini pemerintah memberikan ketentuan pelaksanaan haji hanya bagi jamaah yang sedang berada di Arab Saudi ataupun bagi jamaah yang meninggal saat sedang melakukan perjalanan haji, belum terdapat ketentuan bagi jamaah *badal* haji yang ada di Indonesia yang telah meninggal baik dalam masa tunggu pelaksanaan haji maupun yang tidak dalam masa tunggu pelaksanaan haji perlu adanya ketentuan terkait hal tersebut. Terkait *ujrah* pelaksanaan *badal* haji juga belum ada aturan yang jelas dalam peraturan pemerintah di Indonesia. Jadi, pemerintah perlu memberi aturan terkait *ujrah* pelaksanaan *badal* haji agar lembaga seperti KBIH Arwaniyyah memiliki acuan dalam menetapkan besaran *ujrah* dan memiliki acuan perundang-undangan yang jelas terkait *ujrah* pelaksanaan *badal* haji. Pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih terhadap pelaksana *badal* haji di Arab Saudi agar sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, pemerintah juga perlu memberi akses untuk mempermudah ahli waris dengan pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi mampu berhubungan secara langsung tidak menggunakan beberapa perantara, mengingat pelaksana

badal haji adalah mukimin atau mahasiswa yang ada di Arab Saudi.

